

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kriminalitas terutama pada masyarakat perkotaan selalu mengalami perkembangan. Bentuk perkembangan tersebut misalnya berupa modus operandi maupun alat yang di gunakan untuk membantu dilakukannya aktivitas kriminal. Seiring dengan berkembangnya pola kriminal masyarakat, semakin berkembang pula sistem maupun sarana bagi anggota masyarakat untuk mempertahankan diri. Sistem pertahanan diri dari perbuatan kriminal pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ).

Menurut teori tingkat kebutuhan dari Abraham Maslow, manusia selain memiliki kebutuhan akan sandang dan pangan, juga membutuhkan rasa aman<sup>1</sup> Kebutuhan ini secara tradisional di dalam masyarakat Indonesia dipenuhi dengan membawa senjata tradisional seperti keris dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menghalau ancaman atau bahaya yang mungkin menghampirinya. Ketika seorang anggota masyarakat adat membawa senjata tersebut, maka ia merasa aman.

Setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati,

---

<sup>1</sup> Djunaedi Maskat H, Kepemimpinan Efektif di Lingkungan POLRI C V Sibaya 1997, Hlm.28.

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia meliputi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan dan hak atas hidup yang sehat dan hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.<sup>3</sup> dengan tingkat kemajuan manusia, maka ancaman yang berupa tindak kriminal pun semakin maju. Oleh karena sarana pertahanan diri juga dituntut mengikutinya. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, pasal 1.

<sup>3</sup>[Http://Lv.bappenas.go.id/vmdex.php?module=FILEmanager&fmc=download&pathext=contentExpress/RPJMN2004/&view=Bab%2011%20\(HAM\).doc](http://Lv.bappenas.go.id/vmdex.php?module=FILEmanager&fmc=download&pathext=contentExpress/RPJMN2004/&view=Bab%2011%20(HAM).doc). 7 April 2009.

hal tersebut, maka jenis alat yang banyak diminati dan dianggap efektif adalah senjata api<sup>4</sup>. hal ini mendorong POLRI sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Salah satu kebijakannya ialah dengan mengeluarkan izin khusus penguasaan senjata api atau ikhsa. Izin ini diberikan pada masyarakat sipil yang didahului dengan serangkaian tes dan proses administrasi.

Belakangan ini pemilik senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia kembali menjadi perbincangan. Hal ini terkait dengan terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang memiliki senjata apinya dengan izin resmi. Kasus penembakan oleh Henry Yosodiningrat terhadap Wahyuni<sup>5</sup>, kasus Parto dari grup lawak "Patrio"<sup>6</sup>, dan beberapa kasus lainnya menjadi perhatian publik melalui pemberitaan media massa. Dalam kasus-kasus tersebut, pelakunya ialah orang yang memegang izin resmi yang dikeluarkan oleh POLRI sebagai instansi yang berwenang. Pada kenyataannya pemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Hal yang menarik adalah meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 melarang kepemilikan senjata api<sup>7</sup>, namun Kapolri justru mengeluarkan kebijakan pemberian izin pemilikan senjata api oleh sipil.

---

<sup>4</sup> Enggar Broto Seno, Pemberdayaan POLSEK Metro Tambora dalam proses permohonan Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, PTIK 2001, hlm 16.

<sup>5</sup> Henry Yosodiningrat dilaporkan tembak mobil wanita"[www.tempo.co.id/hg/jakarta/2002/08/25/brk.20020825-04.id.html](http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2002/08/25/brk.20020825-04.id.html), 5 April 2009.

<sup>6</sup> "Kapolda : Cabut Izin Senjata Parto"[www.gatra.com/2004-08-26/artikel.php?44156](http://www.gatra.com/2004-08-26/artikel.php?44156), 5 April 2009.

<sup>7</sup> Undang – Undang tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara, UU No. 12 Drt/1951, pasal 1 ayat (1).

Kebijakan tersebut berupa petunjuk pelaksana oleh Kapolri, No.Pol. Juklak/06a/IX/1979 tentang izin pemasukan, pengeluaran, pembelian, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan, penyerahan, pemindahan, penguasaan untuk sementara, pemusnahan, pengusaha senjata api, dan amunisi/senapan angin. Setahun setelah dikeluarkan Juklak ini, digelar Operasi Sapujagad yang bertujuan untuk mendata dan menyita senjata api yang dimiliki secara tidak sah yang beredar dalam masyarakat. Operasi ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No.Skep/40/kopkam/IX/1980<sup>8</sup>.

Pasca kerusuhan Mei 1998 pemilikan senjata api oleh masyarakat sipil terus bertambah. Pada tahun 2004, POLRI mengeluarkan 14.071 izin kepemilikan senjata api. Kemudian pada tahun 2005, jumlah itu bertambah menjadi 17.759 izin. Begitu pula kepemilikan senjata api untuk keperluan bela diri yang bertambah dari 7.881 izin pada tahun 2003, menjadi 9.829 izin pada tahun 2005<sup>9</sup>. Hal ini, menurut penulis, dipicu oleh situasi keamanan dalam negeri yang tidak kunjung stabil. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas pokok POLRI menurut Undang-Undang No. 2 Tentang Kepolisian adalah : memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=275983%kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=275983%kat_id=3), 20 April 2009.

<sup>9</sup> Baintelkam POLRI, Data Kepemilikan Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI 2005.

<sup>10</sup> Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002 pasal 13.

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan kepada penulis : apakah fenomena kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil adalah akibat dari rasa tidak percaya masyarakat atas kinerja POLRI dalam memberikan perlindungan? Atau kebijakan untuk memberikan izin pemilikan senjata api oleh POLRI justru merupakan sarana bagi POLRI untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat?

Atas dasar pertanyaan tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai latar belakang serta dasar dikeluarkannya kebijakan pemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh institusi POLRI, kebijakan kriminal karena dapat dianggap sebagai “suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”.

Penulis juga hendak membahas mengenai penggunaan senjata api yang telah dimiliki dengan izin yang sah. Karena pada dasarnya penggunaan senjata tersebut dilindungi oleh undang-undang, sepanjang digunakan dalam keadaan tertentu yang memang sesuai dengan izin penggunaan senjata api tersebut. Namun bagaimana dengan sanksi bagi penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izin? Serta bagaimana prakteknya di lapangan berkenaan dengan pengawasan POLRI terhadap peredaran senjata api dengan izin yang dimiliki oleh masyarakat sipil

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap peredaran senjata api yang dimiliki secara sah oleh masyarakat sipil, terutama di DKI Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia oleh karena itu, penulis memilih judul “Tinjauan Hukum

Tentang Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil” untuk penulisan skripsi ini.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Upaya penegakan hukum dalam membatasi peredaran kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil kurang mendapatkan perhatian serius oleh para penegak hukum. Karena dengan mudahnya masyarakat sipil mempunyai izin kepemilikan senjata api. Maka dengan kemudahan tersebut, banyak warga sipil mempunyai senjata api dan menyalahgunakan izin tersebut.

### **2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan dapat diketahui bahwa penelitian ini terfokus pada masyarakat sipil yang memiliki senjata api dengan izin yang resmi. Adapun pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan sanksi hukum oleh penegak hukum terhadap penyimpangan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ?
- b. Apakah sanksi hukumnya terhadap pelaku penyimpangan izin kepemilikan senjata api ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap penyimpangan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penyimpangan izin kepemilikan senjata api.

### **2. MANFAAT PENELITIAN**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai penambah wacana ilmu hukum dalam bidang hukum terhadap sanksi pidana kepada pelaku penyimpangan izin senjata api oleh masyarakat sipil.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk menemukan serta mengumpulkan data dan informasi serta memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan agar aparat hukum dalam pemberian izin kepemilikan senjata api terhadap masyarakat sipil lebih diperketat lagi.

## D. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.

### Kerangka Teoritis

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, menyatakan bahwa : “tindak pidana diartikan sebagai perbuatan kejahatan atau perkara kejahatan atau perbuatan kriminal atau perbuatan pidana.”<sup>11</sup>

Sedangkan menurut kamus istilah Polri, menyatakan bahwa: “Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>12</sup> Namun pada intinya, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

#### 2. Pengertian Senjata Api

Pengertian senjata Api dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut buku saku tentang petunjuk penggunaan senjata api non organic TNI / POLRI peruntuk beladiri.

a. Pengertian Secara Umum : senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat dan terkukung dari suatu propelan (bahan pendorong, *propellant*). Proses pembakaran cepat ini secara teknis

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm 205.

<sup>12</sup> Mabes Polri, *Kamus Istilah Polri*, Jakarta, 1987, hlm. 201

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ubhara Press, 2005, hlm. 103

disebut deflagrasi. Senjata api dulu biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api moderen menggunakan bubuk nirasap (*smokeless powder*), *cordile*, atau *propelan* lainnya. Kebanyakan senjata api moderen menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan

b. Pengertian Menurut Buku Saku Tentang Petunjuk Penggunaan Senjata Api Non – Organik TNI / POLRI Peruntukan Bela Diri.

Buku saku tentang Petunjuk Penggunaan Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI Peruntukan Beladiri yang dibuat pada Oktober 2004 berisikan tentang aturan main kepemilikan senjata api beladiri. Selain itu, didalam buku saku ini terdapat berbagai macam pengertian yang terkait dengan senjata api

Pengertian senjata api menurut buku saku ini adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Pengertian senjata api termasuk :

- a. Bagian – bagian senjata api.
- b. Meriam dan senjata penyembur api serta bagian – bagiannya.
- c. Senjata tekanan udara dan tekanan pegas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan atau pistol / revolver lomba serta bagian – bagiannya dapat dipandang sebagai senjata api

apabila dengan nyata – nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak – anak.

### 3. Kegunaan Senjata Api

#### a. Sebagai Alat Pembelaan Diri

Menciptakan rasa aman bagi warga Jakarta dan diluar Jakarta dari ulah penjahat merupakan tugas berat bagi aparat kepolisian. Tak heran bagi kalangan pengusaha, publik figure, rasa aman itu sangat mahal, sehingga mereka berani mengeluarkan biaya lebih besar untuk mewujudkannya. Hal ini terpaksa ditempuh, karena meminta perlindungan ekstra dari aparat keamanan jelas merupakan permintaan berlebihan. Aparat kepolisian memiliki tugas melindungi semua warga tanpa kecuali<sup>14</sup>.


#### b. Sebagai Alat Untuk Olahraga

sebagaimana telah diketahui bahwa di Indonesia telah dibentuk suatu organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga menembak dan olahraga berburu yakni PERBAKIN dengan cabang – cabang yang tersebar diseluruh Indonesia.

---

<sup>14</sup> “Mahalnya rasa aman” [www.kompas.com/utama/news/0408/30/052659.htm](http://www.kompas.com/utama/news/0408/30/052659.htm), 20 april 2009

## KERANGKA PEMIKIRAN



## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan suatu pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Dengan demikian tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan dan kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu<sup>15</sup>. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya<sup>16</sup>.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Sementara itu, yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (data sekunder) yang ditunjang oleh wawancara (data primer) dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm 6.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : CVRajawali, 1990, hlm 14.

<sup>17</sup> .Sri Mamudji et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penebit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Bahan Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang meliputi :

1. **Bahan Hukum primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana dalam penelitian kali ini penulis menggunakan UU No. 15/2002 Darurat No. 12 tahun 1951, Keputusan Kapolri, dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang terkait sebagai bahan hukum primer.
2. **Bahan Hukum sekunder** yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, buku, majalah, artikel internet, tesis, disertasi dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. **Bahan Hukum tersier** yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini akan digunakan kamus dan ensiklopedia hukum yang juga dianggap relevan dengan penelitian ini.

Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sateliti mungkin tentang keadaan atau gejala agar dapat

mempertegas hipotesis-hipotesis guna memperkuat teori-teori baru. Penulisan penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kepemilikan senjata api pada masyarakat sipil di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di kota Jakarta, karena penulis melihat Jakarta sebagai “*barometer*” yang dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Pertimbangan lainnya ialah lebih mudahnya didapatkan data untuk melakukan penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini dibagi atas 5 (lima) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Teoritis Tentang Rasa Aman Dan Kepemilikan Senjata Api.

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan mengenai rasa aman, bela diri, pengertian senjata api, sejarah kepemilikan senjata api, dan kegunaan senjata api.

**BAB III : Kasus Posisi Terhadap Masyarakat Sipil Yang Tanpa Hak Dan Izin Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyerahkan, Dan Atau Menjual Senjata Api.**

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai bagaimana pemberian izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil pada prakteknya di lapangan.

**BAB IV : Hasil Analisis Dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana pemberian izin pemilikan senjata api pada masyarakat sipil pada prakteknya di lapangan, dan sanksi hukumnya.

**BAB V : Penutup.**

Dalam bab ini penulis akan merumuskan kesimpulan dari semua permasalahanyang telah diteliti dan memberikan saran yang diperlukan bagi permasalahan tersebut.